



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : NICO SILITONGA alias BATAK bin RONI SILITONGA;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur /tanggal lahir : 19 Tahun / 5 April 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Muara Ulakan RT. 008 RW. 004, Kubangga, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : FEBRIYANDI alias RIAN bin SYAFUAD;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur /tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Februari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sekuyang RT. 006 RW. 003, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa III**

Nama lengkap : ANDI ASMAR alias ANDI bin MUHAJIR;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur /tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Maret 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sekuyang RT. 009 RW. 003, Desa Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa telah ditangkap tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 10 Maret 2019;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nomor 265/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kotak ketam listrik merek FUJIYAMA dengan no Reg IDM000089190 Mod : PL 9900 warna ungu kombinasi biru.
  - 1 (satu) buah kotak WOOD TRIMMER RTR 6 ( Klotter ) merek RYU warna hijau.
  - 1 (satu) buah kotak Handycamp merek SONY DCR-SR21E warna hitam.
  - 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA Mod : PL 9900 warna biru.
  - 1 (satu) unit Handycam merek Sony model DCR-SR21E warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek Asus ZenPad dengan nomor imei 1 : 359224065895974 warna silver kombinasi hitam.
  - 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4540 Model KBLG0, S/N : LXPFN0C0320041C8DA1601, SNID : 00411695416 warna biru hitam.
  - 1 (satu) unit Kamera merek Nikon Coolpix L120 warna coklat metalik.
  - 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru.
  - 1 (satu) unit mesin wood trimmer ( klotter ) merek RYU model RTR 6 warna hijau.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR beserta kunci kontak dengan gantungan sisir warna biru.
  - 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah obeng minus merek YUELKE dengan gagang berwarna coklat bening.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA beserta kunci kontak bertuliskan CHOHO.
- 1 (satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Dakwaan:

Bahwa mereka Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, bersama-sama dengan rekannya Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. NAJIB (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di rumah yang beralamat di Dusun Sekuyang Rt.007 Rw. 003 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA datang ke rumah Sdr. RIDHO (DPO) untuk berlebaran. Setelah itu Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA mengajak Sdr. RIDHO (DPO) untuk berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA di Dsn. Simpang Ds. Kartiase Kec. Sambas Kab. Sambas, saat dalam perjalanan Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO (DPO) melihat lampu teras rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI masih menyala, kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO (DPO) memastikan bahwa di rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung berniat dan mengajak Sdr. RIDHO (DPO) untuk mencuri di rumah saksi JAMIAT. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menuju kerumah Sdr. NAJIB (DPO), saat di perjalanan Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA diberhentikan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kemudian Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD ikut pergi bersama Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA kerumah Sdr. NAJIB (DPO). Setibanya di rumah Sdr. NAJIB (DPO) Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung pulang kerumah untuk makan sedangkan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD masih berada di rumah Sdr. NAJIB (DPO). Setelah makan kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menuju kerumah Sdr. RIDHO (DPO), saat menuju kerumah Sdr. RIDHO (DPO) Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA masih melihat lampu teras depan rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI masih menyala, saat sampai di rumah Sdr. RIDHO (DPO) kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung mengajak Sdr. RIDHO (DPO) kerumah Sdr. NAJIB (DPO). Saat di rumah Sdr. NAJIB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) bersama Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr.RIDHO (DPO) merencanakan untuk mencuri di rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab.Sambas. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR tiba di rumah Sdr.NAJIB (DPO) menggunakan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr.RIDHO (DPO), dan Sdr. NAJIB (DPO) keluar dari rumah Sdr.NAJIB (DPO) selanjutnya Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA berboncengan dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna hitam milik Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA sedangkan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR berboncengan dengan Sdr.RIDHO (DPO) dan Sdr.NAJIB (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Jingga milik Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR dan langsung menuju kerumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian para terdakwa memberhentikan sepeda motor sekitar 50 meter melewati rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD meminjam obeng yang telah dibawa oleh Sdr.NAJIB (DPO) dari rumahnya dan Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA meminjam obeng milik Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR yang ada di dalam jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menyuruh Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr.RIDHO (DPO) dan Sdr.NAJIB (DPO) untuk menunggu di tepi jalan mengawasi disekitar rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berjalan perlahan melalui semak-semak dan mendekati belakang rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membongkar 2 keping dinding papan dibelakang rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDI hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD juga ikut masuk kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD mengumpulkan barang-barang di dekat lobang tempat masuk dan mengeluarkan barang – barang melalui lobang tempat pertama kali masuk. Sekira pukul 21.30 Wib terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membawa barang – barang ke tepi jalan raya dan bertemu kembali dengan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO (DPO), dan Sdr. NAJIB (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib mereka meletakkan barang-barang tersebut di dekat Felling / Tiang semen, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke semak-semak di daerah Merubuh.

Bahwa Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA bersama dengan rekannya Terdakwa II ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Terdakwa III FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. NAJIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru, 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna cokelat, 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna silver, 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru, 1 (satu) unit mesin Gerinda merek MODERN warna biru, 1 (satu) unit mesin Klotter merek RYU warna hijau, 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merek PANASONIC warna biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram, 1 (satu) buah tabungan plastic berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menaratanpa ada izin dari saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI selaku pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,  
Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut  
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa barang-barang milik saksi diambil oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah saksi yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas yang saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib pada saat saksi dan istri saksi yang bernama Sdri. FATMAWATI pulang dari rumah orang tua saksi dari berlebaran.
- Bahwa barang-barang milik saksi telah diambil oleh orang adalah bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib saksi pulang bersama dengan istri saksi dari rumah orang tua saksi di Ds. Saksing Sedayu Kec. Teluk Keramat, kemudian saat akan masuk ke rumah melalui pintu belakang rumah, kemudian saksi melihat pada perumahan kunci pada pintu saksi sudah tidak terpasang dengan benar / sudah kendor, merasa curiga kemudian saksi melihat mesin pompa air yang ada di belakang rumah sudah tidak ada, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, saat di dalam rumah saksi melihat kondisi dalam rumah dan kamar sudah berantakan, selanjutnya saksi memeriksa apakah ada barang yang hilang, setelah dilakukan pengecekan ada beberapa barang yang telah hilang di antaranya 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru, 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat, 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver, 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru, 1

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs





(satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru, 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram, 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang kurang lebih sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) yang terdapat dalam dompet warna putih bermotif gambar menara, saat melakukan pengecekan saksi melihat 2 keping dinding papan belakang rumah saksi sudah terlepas dari pakunya, saksi memastikan bahwa para pelaku masuk melalui lobang tersebut, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadiannya ke Polres Sambas untuk di tindak lanjuti.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi, namun setelah mendapat penjelasan dari pihak polres sambas bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB.
- Bahwa Saksi hanya mengenal Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, dikarenakan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD pernah beberapa kali mengisi BBM di kios saksi, saksi tidak kenal dengan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa Sepengetahuan saksi cara para terdakwa, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang-barang milik saksi tersebut dengan cara mencongkel 2 keping dinding papan belakang rumah sehingga dinding papan tersebut terlepas dari pakunya, kemudian mereka masuk dan mengambil beberapa barang milik saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para terdakwa, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mencongkel 2 keping dinding papan belakang rumah saksi sehingga dinding papan tersebut terlepas dari pakunya.
- Bahwa seingat saksi untuk posisi barang-barang tersebut diatas sebelum hilang adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru berada di dalam lemari TV yang berada diposisi dapur
  - 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat berada didalam lemari kamar,
  - 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam berada didalam lemari kamar,
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver berada di dalam lemari TV yang berada diposisi dapur,
  - 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru berada di dalam lemari TV yang berada diposisi dapur,
  - 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru berada di dalam lemari TV yang berada diposisi dapur,
  - 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau berada di dalam lemari TV yang berada diposisi dapur,
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru berada di belakang rumah,
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau berada di dekat meja kompor,
  - 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram berada didalam lemari kamar,
  - 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang kurang lebih sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berada didalam lemari kamar,
  - Uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh rupiah) yang terdapat dalam dompet warna putih bermotif bun gambar menara ga berada didalam lemari kamar.
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan para terdakwa, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil brang-barang milik saksi adalah untuk dimilikinya.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat akan mengambil barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa para terdakwa, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada hak atas barang-barang milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp.8.000.000,- ( delapan juta rupiah ).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi SAMRI MAIL Als KALUT Bin U. ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga namun mengenal para terdakwa karena kami tinggal satu kampung di Ds. Kartiasa.
- Bahwa Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menjual mesin pompa air tersebut kepada saksi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Simpang Rt.018 Rw. 008 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menjelaskan kepada saksi bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya dikarenakan ianya sedang memerlukan uang.
- Bahwa saksi tidak mencurigai bahwa mesin pompa air yang dijual oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA memperoleh mesin pompa air yang dijual kepada saksi.
  - Bahwa Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD akan menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dikarenakan saksi memang saat itu memerlukan mesin pompa air tersebut akhirnya saksi membelinya, setelah itu saksi menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD.
  - Bahwa yang membuat saksi yakin membeli mesin pompa air tersebut adalah bahwa Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD tidak pernah melakukan tindak kejahatan, hingga pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.30 wib telah datang beberapa petugas kepolisian resor sambas ke rumah saksi yang kemudian petugas menanyakan apakah Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA ada menjual mesin pompa air kepada saksi, kemudian saksi mengatakan iya kepada petugas kepolisian, selanjutnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ke polres sambas berikut membawa barang bukti berupa mesin pompa air guna memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tersebut. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Saksi SAHRONI Als PAKDE Bin IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut.
  - Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA sedangkan untuk Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR dan Sdr. NAJIB saksi tidak mengenalinya, saksi kenal Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA sudah lama karena kami tinggal satu kampung di Ds. Kartiasa.
- Bahwa Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menjual klotter tersebut kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Sekuyang Rt.010 Rw.004 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Sdr. RIDHO menjelaskan kepada saksi bahwa klotter tersebut adalah milik ayahnya yang minta dijual karena ayahnya tersebut sedang memerlukan uang.
- Bahwa saksi tidak mencurigai bahwa klotter yang digadai oleh Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA tersebut merupakan hasil dari kejahatan, dikarenakan pada saat Sdr. RIDHO menjual klotter kepada saksi, ianya mengatakan barang tersebut adalah milik ayahnya, sepengetahuan saksi bahwa ayah Sdr. RIDHO memang bekerja sebagai tukang bangunan sehingga membuat saksi yakin dan tidak ada timbul kecurigaan bahwa barang tersebut hasil curian.
- Bahwa Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA tidak ada mengatakan kepada saudara bahwa klotter tersebut merupakan hasil kejahatan.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekira pukul 10.00 wib datanglah Sdr. RIDHO ke rumah saksi untuk menawarkan mesin klotter, Sdr. RIDHO mengatakan bahwa mesin klotter tersebut adalah milik ayahnya dan sedang memerlukan uang, merasa tidak curiga kemudian saksi menanyakan harga dari mesin klotter tersebut, kemudian Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menjawab bahwa ayahnya menyuruh untuk menjual Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dikarenakan saksi memang saat itu memerlukan mesin klotter tersebut akhirnya saksi membelinya, tidak lama

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian datanglah Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA yang kemudian ikut duduk bersama kami, setelah itu saksi menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. RIDHO, hal yang membuat saksi yakin membeli klotter tersebut adalah bahwa ayah Sdr. RIDHO memang seorang tukang bangunan yang mungkin saja ianya memiliki barang tersebut dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. RIDHO tidak pernah melakukan tindak kejahatan, hingga pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wib telah datang beberapa petugas kepolisian resor sambas ke rumah saksi yang kemudian petugas menanyakan apakah Sdr. RIDHO dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA ada menjual mesin klotter kepada saksi, kemudian saksi mengatakan iya kepada petugas kepolisian, selanjutnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ke Polres Sambas berikut membawa barang bukti berupa klotter guna memberikan keterangan terkait dengan permasalahan tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I hanya kenal sekilas dengan Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, dikarenakan biasanya Terdakwa I mengisi BBM di kios milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, Terdakwa I tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI.
- Bahwa kami mengambil barang-barang milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI dengan cara pertama Terdakwa I bersama Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB berhenti di tepi jalan kurang lebih 50 meter dari rumah korban kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menyuruh Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menunggu di tempat kami berhenti yang bertugas mengawasi situasi sekitar dan apabila ada orang maka mereka memberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dengan menggunakan kode “ menggas-gas sepeda motor atau dengan membunyikan klakson” setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berjalan secara perlahan melalui semak-semak dan mendekati belakang rumah korban, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membongkar 2 keping dinding papan di belakang rumah korban hingga terlepas dari pakunya kemudian Terdakwa I masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD juga ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya kami langsung mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian kami mengumpulkan barang-barang tersebut di dekat lobang tempat kami pertama masuk, selanjutnya Terdakwa I keluar terlebih dahulu dan menunggu di dekat lobang itu sedangkan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD masih tetap di dalam, selanjutnya satu persatu Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD mengeluarkan barang yang telah kami kumpulkan tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I, setelah barang tersebut berhasil dikeluarkan semua, Terdakwa II FEBRIYANDI

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



Als RIAN Bin SYAFUAD pun keluar melalui lobang tempat kami masuk, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membawa barang-barang tersebut ke tepi jalan raya dan bertemu kembali dengan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB, setelah itu kami langsung meninggalkan lokasi tempat kami mengambil barang tersebut.

- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD adalah sebagai orang yang masuk ke dalam rumah yang kemudian mengambil barang-barang tersebut, sedangkan peran Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB adalah bertugas menunggu diluar rumah, mengawasi situasi sekitar dan memberi kode atau isyarat kepada Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD apabila ada orang disekitar rumah Sdr. JAMIAT.
- Bahwa alat yang kami gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng milik Sdr. NAJIB dan milik Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, cara kami menggunakan 2 buah obeng tersebut adalah dengan mencongkelkan obeng tersebut ke dinding papan belakang rumah hingga papan tersebut terlepas dari pakunya.
- Bahwa setelah kami mengambil barang milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI kemudian ke 2 obeng tersebut sudah Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD serahkan kembali kepada Sdr. NAJIB dan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada meminta ijin sewaktu mengambil barang-barang milik Sdr. JAMIAT.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada hak atas barang-barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III



ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang tersebut untuk dimiliki yang kemudian akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI adalah Terdakwa I dan Sdr. RIDHO.
- Bahwa Setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian ada di antara barang-barang tersebut kami jual / gadai kepada orang lain diantaranya :
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru telah digadaikan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kepada Sdr. BAIM alamat Dsn. Bindang Rt.001 Rw.001 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berikan kepada Terdakwa I, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB yang masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan minuman.
  - 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat telah Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD gadaikan kepada Sdr. MUZAKIR alamat Dsn. Simpang Rt. 019 Rw. 009 Ds. Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD sendiri.
  - 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam belum sempat Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD jual.
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver tidak Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD jual dan



Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD penggunaan sendiri.

- 1 (satu) unit Mesin ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru telah dijual oleh Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR dan Sdr. NAJIB kepada Sdr. MULYADI alamat Dsn. Sekuyang Rt.006 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru masih dalam penguasaan Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB, namun tidak Terdakwa I ketahui apakah barang tersebut telah dijual atau belum.
- 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau telah dijual oleh terdakwa dan Sdr. RIDHO kepada Saksi SAHRONI Als PAKDE Bin IBRAHIM alamat Dsn. Sekuyang Rt.010 Rw.004 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I bagi bersama Sdr. RIDHO yang masing-masing mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru telah dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Sdr. RIDHO kepada Saksi SAMRI MAIL Als KALUT Bin U. ISMAIL alamat Dsn. Simpang Rt.018 Rw. 008 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan barang tersebut Terdakwa I, Sdr. RIDHO dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD masing-masing mendapat Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang sisanya Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa I untuk ganti uang BBM.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau telah dijual oleh Sdr. NAJIB ke sebuah warung yang tidak dikenal dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan barang tersebut kami belikan rokok, makan dan minum.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram telah dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kepada teman Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD yang bernama Sdr. ITON yang tidak diketahui alamatnya dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD bagi 2 sehingga masing-masing mendapat uang sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), hingga saat ini Terdakwa I tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. ITON.
- 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) telah dipergunakan oleh kami untuk beli rokok, makan dan minum.
- uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menara telah dipergunakan oleh kami untuk beli rokok, makan dan minum.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut, uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setiap kali Terdakwa I, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menjual / menggadai barang-barang tersebut kami selalu mengatakan bahwa barang tersebut bukan hasil dari kejahatan dan kami mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik teman kami yang minta bantu jualkan atau milik orang tua kami.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa II, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA , Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB ambil adalah berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru
  - 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver.
  - 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru.
  - 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru.
  - 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau.
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru.
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
  - 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram.
  - 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ).
  - uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menara.
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA , Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas.
- Bahwa Terdakwa II tidak terlalu kenal dengan Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, Terdakwa II hanya diberitahu oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO bahwa pemilik dari rumah tersebut adalah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa kami mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengambil barang-barang milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI dengan cara pertama Terdakwa II, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB berhenti di tepi jalan kurang lebih 50 meter dari rumah korban kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menyuruh Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menunggu di tempat kami berhenti yang bertugas mengawasi situasi sekitar dan apabila ada orang maka mereka memberitahukan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dengan menggunakan kode “menggas-gas sepeda motor atau dengan membunyikan klakson” setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA berjalan secara perlahan melalui semak-semak dan mendekati belakang rumah korban, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA Amembongkar 2 keping dinding papan di belakang rumah korban hingga terlepas dari pakunya kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA masuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu Terdakwa II juga ikut masuk ke dalam rumah, selanjutnya kami langsung mencari barang-barang berharga di dalam rumah tersebut setelah mendapatkan barang-barang tersebut kemudian kami mengumpulkan barang-barang tersebut di dekat lobang tempat kami pertama masuk, selanjutnya Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA keluar terlebih dahulu dan menunggu di dekat lobang itu sedangkan Terdakwa II masih tetap di dalam, selanjutnya satu persatu Terdakwa II mengeluarkan barang yang telah kami kumpulkan tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA , setelah barang tersebut berhasil di keluarkan semua, Terdakwa II pun keluar melalui lobang tempat Terdakwa II masuk, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA membawa barang-barang tersebut ke tepi jalan raya dan bertemu kembali dengan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



dan Sdr. NAJIB, setelah itu kami langsung meninggalkan lokasi tempat kami mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa III, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB ambil adalah berupa :
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru.
  - 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat.
  - 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver.
  - 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru.
  - 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru.
  - 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau.
  - 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru.
  - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau.
  - 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram.
  - 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ).
  - uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menara.
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan bersama dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas.

- Bahwa Terdakwa III hanya kenal sekilas dengan Sdr. JAMIAT, dikarenakan biasanya Terdakwa III mengisi BBM di kios milik Sdr. JAMIAT, Terdakwa III tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa dikarenakan kami mengambil barang-barang tersebut di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI maka barang-barang tersebut merupakan barang milik Sdr. JAMIAT.
- Bahwa Terdakwa III mengambil barang-barang milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI dengan cara pertama Terdakwa III, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB berhenti di tepi jalan kurang lebih 50 meter dari rumah korban kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menyuruh Terdakwa III, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menunggu di tempat kami berhenti yang bertugas mengawasi situasi sekitar dan apabila ada orang maka mereka memberitahukan kepada Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dengan menggunakan kode “menggass-gas sepeda motor atau dengan membunyikan klakson” setelah itu Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berjalan secara perlahan melalui semak-semak dan mendekati rumah korban, tidak beberapa lama kemudian datanglah Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD ke tempat Terdakwa III, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menunggu yaitu di tepi jalan raya dengan membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut, setelah itu kami langsung meninggalkan lokasi tempat kami mengambil barang tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD adalah sebagai orang yang masuk ke dalam rumah yang kemudian mengambil barang-barang tersebut, sedangkan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs





peran Terdakwa III, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB adalah bertugas menunggu diluar rumah, mengawasi situasi sekitar dan memberi kode atau isyarat kepada Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD apabila ada orang disekitar rumah Sdr. JAMIAT.

- Bahwa Alat yang kami gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng milik Sdr. NAJIB dan milik Terdakwa III, menurut keterangan dari Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA bahwa cara Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menggunakan 2 buah obeng tersebut adalah dengan mencongkelkan obeng tersebut ke dinding papan belakang rumah hingga papan tersebut terlepas dari pakunya.
- Bahwa setelah kami mengambil barang milik Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI kemudian obeng yang digunakan oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA sudah diserahkan kepada Terdakwa III dan Terdakwa III simpan kembali ke dalam jok sepeda motor terdakwa dan obeng yang digunakan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD sudah diserahkan kepada Sdr. NAJIB.
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada meminta ijin sewaktu mengambil barang-barang milik Sdr. JAMIAT.
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB tidak ada hak atas barang-barang tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB mengambil barang tersebut untuk dimiliki yang kemudian akan dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk keperluan sehari-hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian ada diantara barang-barang tersebut kami jual / gadai kepada orang lain diantaranya :
  - 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru telah digadaikan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kepada Sdr. BAIM alamat Dsn. Bindang Rt.001 Rw.001 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD sejumlah Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berikan kepada Terdakwa III, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB yang masing-masing mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersisa Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rokok dan minuman.
  - 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat telah Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD gadaikan kepada Sdr. MUZAKIR alamat Dsn. Simpang Rt. 019 Rw. 009 Ds. Kartiasa Kec.Sambas Kab.Sambas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil gadai tersebut digunakan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD sendiri.
  - 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam belum sempat Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD jual.
  - 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver tidak Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD jual dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD pergunakan sendiri.
  - 1 (satu) unit Mesin ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru telah dijual oleh terdakwa dan Sdr. NAJIB kepada Sdr. MULYADI alamat Dsn. Sekuyang Rt.006 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ), uang dari hasil penjualan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



tersebut Terdakwa III mendapat bagian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru masih dalam penguasaan Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB, namun tidak Terdakwa III ketahui apakah barang tersebut telah dijual atau belum.
- 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau telah dijual oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO kepada Saksi SAHRONI Als PAKDE Bin IBRAHIM alamat Dsn. Sekuyang Rt.010 Rw.004 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO.
- 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru telah dijual oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Sdr. RIDHO kepada Saksi SAMRI MAIL Als KALUT Bin U. ISMAIL alamat Dsn. Simpang Rt.018 Rw. 008 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab. Sambas dan uang dari hasil penjualan barang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Sdr. RIDHO dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD.
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau telah dijual oleh Sdr. NAJIB ke sebuah warung yang tidak dikenal dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), uang dari hasil penjualan barang tersebut kami belikan rokok, makan dan minum.
- 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram telah dijual oleh Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kepada temannya yang bernama Sdr. ITON alamat tidak diketahui dan uang dari hasil penjualan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa I



NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan  
Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD.

- 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) telah dipergunakan oleh kami untuk beli rokok, makan dan minum.
- uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif bunga telah dipergunakan oleh kami untuk beli rokok, makan dan minum.
- Bahwa setelah mendapatkan uang hasil dari penjualan barang-barang tersebut, uang tersebut Terdakwa III gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa setiap Terdakwa III, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA , Sdr. RIDHO dan Sdr. NAJIB menjual / menggadai barang-barang tersebut kami selalu mengatakan bahwa barang tersebut bukan hasil dari kejahatan dan kami mengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik teman kami yang minta bantu jualkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak ketam listrik merek FUJIYAMA dengan no Reg IDM000089190 Mod : PL 9900 warna ungu kombinasi biru.
- 1 (satu) buah kotak WOOD TRIMMER RTR 6 ( Klotter ) merek RYU warna hijau.
- 1 (satu) buah kotak Handycam merek SONY DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA Mod : PL 9900 warna biru.
- 1 (satu) unit Handycam merek Sony model DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus ZenPad dengan nomor imei 1 : 359224065895974 warna silver kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4540 Model KBLG0, S/N : LXPFN0C0320041C8DA1601, SNID : 00411695416 warna biru hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kamera merek Nikon Coolpix L120 warna coklat metalik.
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru.
- 1 (satu) unit mesin wood trimmer ( klotter ) merek RYU model RTR 6 warna hijau.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR beserta kunci kontak dengan gantungan sisir warna biru.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR.
- 1 ( satu ) buah obeng minus merek YUELKE dengan gagang berwarna coklat bening.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA beserta kunci kontak bertuliskan CHOHO.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA datang ke rumah Sdr. RIDHO (DPO) untuk berlebaran. Setelah itu Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA mengajak Sdr. RIDHO (DPO) untuk berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA di Dsn. Simpang Ds. Kartiase Kec. Sambas Kab. Sambas, saat dalam perjalanan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr. RIDHO (DPO) melihat lampu teras rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI masih menyala, kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONG dan Sdr.RIDHO (DPO) memastikan bahwa di rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI tidak ada penghuninya, kemudian Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung berniat dan mengajak Sdr. RIDHO (DPO) untuk mencuri di rumah saksi JAMIAT. Sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menuju kerumah Sdr. NAJIB (DPO), saat di perjalanan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA diberhentikan oleh Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD kemudian Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD ikut pergi bersama Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA kerumah Sdr.NAJIB (DPO). Setibanya di rumah Sdr.NAJIB (DPO) Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung pulang kerumah untuk makan sedangkan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD masih berada di rumah Sdr.NAJIB (DPO). Setelah makan kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA menuju kerumah Sdr.RIDHO (DPO), saat menuju kerumah Sdr.RIDHO (DPO) Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA masih melihat lampu teras depan rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI masih menyala, saat sampai di rumah Sdr.RIDHO (DPO) kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA langsung mengajak Sdr.RIDHO (DPO) kerumah Sdr.NAJIB (DPO). Saat di rumah Sdr. NAJIB (DPO) bersama Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Sdr.RIDHO (DPO) merencanakan untuk mencuri di rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang terletak di Dsn. Sekuyang Rt.007 Rw.003 Ds. Kartiasa Kec. Sambas Kab.Sambas. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR tiba di rumah Sdr.NAJIB (DPO) menggunakan sepeda motornya. Setelah itu Terdakwa I NICO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr.RIDHO (DPO), dan Sdr. NAJIB (DPO) keluar dari rumah Sdr.NAJIB (DPO) selanjutnya Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILITONGAberboncengan dengan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New warna hitam milik Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA sedangkan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR berboncengan dengan Sdr.RIDHO (DPO) dan Sdr.NAJIB (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Jingga milikTerdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIRdan langsung menuju kerumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian para terdakwa memberhentikan sepeda motor sekitar 50 meter melewati rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD meminjam obeng yang telah dibawa oleh Sdr.NAJIB (DPO) dari rumahnya dan Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA meminjam obeng milik Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR yang ada di dalam jok sepeda motornya. Kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD menyuruh Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr.RIDHO (DPO) dan Sdr.NAJIB (DPO) untuk menunggu di tepi jalan mengawasi disekitar rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGAdan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD berjalan perlahan melalui semak-semak dan mendekati belakang rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI. Kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGAdan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membongkar 2 keping dinding papan dibelakang rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI hingga papan tersebut terlepas dari pakunya. Kemudian Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGAmasuk terlebih dahulu ke dalam rumah lalu Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD juga ikut masuk kedalam rumah. Selanjutnya Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGAdan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD mengumpulkan barang-barang di dekat lobang tempat masuk dan mengeluarkan barang – barang melalui lobang

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pertama kali masuk. Sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membawa barang – barang ke tepi jalan raya dan bertemu kembali dengan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Sdr. RIDHO (DPO), dan Sdr. NAJIB (DPO). Sekira pukul 22.00 Wib mereka meletakkan barang-barang tersebut di dekat Felling / Tiang semen, kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke semak-semak di daerah Merubuh.

- Bahwa Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA bersama dengan rekannya Terdakwa II ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR, Terdakwa III FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD, Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. NAJIB (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru, 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna cokelat, 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna silver, 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru, 1 (satu) unit mesin Gerinda merek MODERN warna biru, 1 (satu) unit mesin Klotter merek RYU warna hijau, 1 (satu) unit mesin Pompa Air Listrik merek PANASONIC warna biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram, 1 (satu) buah tabungan plastic berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp. 230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menaratanpa ada izin dari saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI selaku pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum";
5. Unsur "Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
7. Unsur "Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas,  
maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Para Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum: berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru, 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat, 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver, 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru, 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram, 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bermotif menara. Adalah milik saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang telah diambil oleh para Terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk serta keterangan Terdakwa maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum dengan uraian fakta yuridis yaitu :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) unit laptop merek ACER warna biru, 1 (satu) unit kamera digital merek NIKON warna coklat, 1 (satu) unit Handycam merek SONY warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merek ASUS warna silver, 1 (satu) unit Mesin Ketam listrik merek FUJIYAMA warna biru, 1 (satu) unit Mesin Gerinda Merek MODERN warna biru, 1 (satu) unit Mesin Klotter merek RYU warna hijau, 1 (satu) unit Mesin Pompa Air listrik merek PANASONIC warna biru, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg warna hijau, 1 (satu) buah Cincin emas berbentuk bulat dengan berat kurang lebih 1 Gram, 1 (satu) buah tabungan plastik berbentuk ayam berwarna merah yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp.230.000,- ( dua ratus tiga puluh ribu rupiah ), uang sejumlah Rp.30.000,- ( tiga puluh ribu rupiah ) yang didapat dari dalam dompet warna putih bermotif menara, adalah milik saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang berada di dalam rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang beralamat di Dusun Sekuyang Rt.007 Rw. 003 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang telah diambil oleh para Terdakwa.

Ad.4. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa para terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang beralamat di Dusun Sekuyang Rt.007 Rw. 003 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual kembali.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, para terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada dalam rumah Saksi Jamiat Als Miat Bin Wardi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib (pukul 8 (delapan) pada malam hari) di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang beralamat di Dusun Sekuyang Rt.007 Rw. 003 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas yang merupakan tempat tinggal Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI.



Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan pada malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, para terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada dalam rumah Saksi Jamiat Als Miat Bin Wardi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib berjumlah 5 orang yaitu Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA, Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD dan Terdakwa III ANDI ASMAR Als ANDI Bin MUHAJIR serta Sdr. RIDHO (DPO) dan Sdr. NAJIB (DPO).

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.7. Unsur Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, para terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada dalam rumah Saksi Jamiat Als Miat Bin Wardi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 Wib (pukul 8 (delapan) pada malam hari) di rumah Saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI yang beralamat di Dusun Sekuyang Rt.007 Rw. 003 Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa Terdakwa I NIKO SILITONGA Als BATAK Bin RONI SILITONGA dan Terdakwa II FEBRIYANDI Als RIAN Bin SYAFUAD membongkar 2 (dua) keping dinding papan dibelakang rumah saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI hingga papan tersebut terlepas dari pakunya.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dan dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Para Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Para Terdakwa sedang menjalani Pidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Sambas dan penahanan terhadap dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak ketam listrik merek FUJIYAMA dengan no Reg IDM000089190 Mod : PL 9900 warna ungu kombinasi biru.
- 1 (satu) buah kotak WOOD TRIMMER RTR 6 ( Klotter ) merek RYU warna hijau.

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handycamp merek SONY DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA Mod : PL 9900 warna biru.
- 1 (satu) unit Handycam merek Sony model DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus ZenPad dengan nomor imei 1 : 359224065895974 warna silver kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4540 Model KBLG0, S/N : LXPFN0C0320041C8DA1601, SNID : 00411695416 warna biru hitam.
- 1 (satu) unit Kamera merek Nikon Coolpix L120 warna coklat metalik.
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru.
- 1 (satu) unit mesin wood trimmer ( klotter ) merek RYU model RTR 6 warna hijau.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR beserta kunci kontak dengan gantungan sisir warna biru.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR.
- 1 ( satu ) buah obeng minus merek YUELKE dengan gagang berwarna coklat bening.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA beserta kunci kontak bertuliskan CHOHO.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi JAMIAT Als MIAT Bin WARDI, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa NICO SILITONGA alias BATAK bin RONI SILITONGA, Dkk;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi JAMIAAT Als MIAT Bin WARDI;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NICO SILITONGA alias BATAK bin RONI SILITONGA, Terdakwa II. FEBRIYANDI alias RIAN bin SYAFUAD, dan Terdakwa III. ANDI ASMAR alias ANDI bin MUHAJIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak ketam listrik merek FUJIYAMA dengan no Reg IDM000089190 Mod : PL 9900 warna ungu kombinasi biru.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak WOOD TRIMMER RTR 6 ( Klotter ) merek RYU warna hijau.
- 1 (satu) buah kotak Handycamp merek SONY DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit mesin ketam listrik merek FUJIYAMA Mod : PL 9900 warna biru.
- 1 (satu) unit Handycam merek Sony model DCR-SR21E warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merek Asus ZenPad dengan nomor imei 1 : 359224065895974 warna silver kombinasi hitam.
- 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire 4540 Model KBLG0, S/N : LXPFN0C0320041C8DA1601, SNID : 00411695416 warna biru hitam.
- 1 (satu) unit Kamera merek Nikon Coolpix L120 warna coklat metalik.
- 1 (satu) unit mesin pompa air listrik merek Panasonic model GP-129JXK warna biru.
- 1 (satu) unit mesin wood trimmer ( klotter ) merek RYU model RTR 6 warna hijau.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR beserta kunci kontak dengan gantungan sisir warna biru.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat dengan no.pol KB 2472 TS warna Orange Biru dengan Noka MH1JFD233EK067862, Nosin JFD2E3068973 an. MUHAJIR.
- 1 ( satu ) buah obeng minus merek YUELKE dengan gagang berwarna coklat bening.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA beserta kunci kontak bertuliskan CHOHO.
- 1 ( satu ) lembar asli STNK sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan no.pol KB 4605 PI warna Hitam dengan Noka MH34D70016J167511, Nosin 4D7167458 an. GENDA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa NICO SILITONGA alias BATAK bin RONI SILITONGA, Dkk;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 265/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2019 oleh, Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andy Robert, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.      Setyo Yoga Siswanto, S.H., M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Robert, S.Sos.